KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH	NOMOR STANDAR PELAYANAN	:	W.24.OT.02.02-947
	TANGGAL PEMBUATAN	:	21 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	:	22 Januari 2026
	TANGGAL EFEKTIF	:	22 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah** **RAKHMAT RENALDY**
Jalan : Dewi Sartika Nomor 23 Palu	**NAMA STANDAR PELAYANAN**	**:**	**Pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah**

STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN DI WILAYAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) dilaksanakan setelah Kantor Wilayah menyelesaikan Analisis Strategi Implementasi Kebijakan atau Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan sebagai bahan materi sosialisasi 2. Kegiatan DSK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum melalui Tim Badan Strategi Kebijakan di Wilayah sesuai tahapan dan timeline yang diatur dalam pedoman DSK di Wilayah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pembentukan Tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum 2. Penyusunan Term of Reference (ToR) kegiatan melalui pelaksanaan rapat Tim dalam rangka pembahasan kegiatan, penentuan narasumber, moderator, maupun peserta kegiatan dan lainnya. 3. Pembuatan dan penyebarluasan poster kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan melalui media sosial 4. Pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan 5. Pembuatan dan pelaporan hasil Diskusi Strategi Kebijakan kepada Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia 6. Penilaian Diskusi Strategi Kebijakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Diskusi Strategi Kebijakan dilakukan setahun sekali dengan waktu pelaksanaan antara periode Agustus hingga Oktober mengikuti pembagian waktu pelaksanaan dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Laporan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan	Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

	Masukan	1. Website (www.bsk.kemenkum.go.id); 2. Media sosial: facebook dengan akun Humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan instagram dengan akun bskhukum_kemenkum); 3. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 08119445504.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
2.	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Komputer/Laptop; 2. Kamera; 3. Monitor/TV; 4. Audio; 5. Printer/scanner; 6. Jaringan Internet/Wifi; 7. Ruang Diskusi; 8. Aula; 9. Sofa/Kursi; 10. Meja; 11. Bendera; 12. Akun Platform Zoom Premium;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensi di bidangnya; 2. Sumber Daya Manusia terdiri dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1 s.d S2).
4.	Pengawasan Internal	Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
5.	Jumlah Pelaksana	15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Sesuai dengan standar pelayanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02-947
Tanggal : 22 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN (DSK) DI WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kakanwil	Kadiv P3H	Ketua Tim Kerja BSK	JFT/JFU				
1	Kepala Kantor Wilayah Menunjuk Tim Kerja Diskusi Strategi Kebijakan	Mulai				Disposisi	1 Hari	SK TimKerja Diskusi Strategi Kebijakan	
2	Kepala Divisi memerintahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk menyusun Torm of Reverence (TOR)					Disposisi	1 Hari	Disposisi	
3	Ketua Tim Melaksanakan perintah Kepala Divisi untuk Menyusun menyusun Torm of Reverence (TOR)					TOR	1 Minggu	TOR	
4	Menyiapkan Kelengkapan dan penyebarluasan Poster Kegiatan Diskusi Strategi dan melaporkan kepada Ketua Tim Kerja					Surat Tugas, Undangan, Surat Permintaan Narasumber, Poster Kegiatan	1 Bulan	Instrumen Wawancara dan FGD	
5	Ketua Tim Kerja melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan kepada Kepala Divisi					Laporan Kegiatan	2 Minggu	Laporan Kegiatan	
6	Kepala Divisi Menyampaikan Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan kepada Kepala Kantor Wilayah					Laporan Kegiatan	2 Minggu	Laporan Kegiatan	
7	Kepala Kantor Wilayah Menandatangani dan menyampaikan kepada BSK	Selesai				Laporan Kegiatan	2 Minggu	Laporan Kegiatan	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi